

NIKAH MUT'AH DALAM MASYARAKAT MUSLIM INDONESIA SERTA PANDANGAN HUKUM POSITIF TENTANG PELAKSANAANYA

Muhammad Hilmi Ajjahidi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
azzahidihilmi@gmail.com

Ayu Lika Rahmadani

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ayulikaramadhani22@gmail.com

Abstract

Marriage is a problem that is regulated in detail in Islamic law, because it falls into the category that is sacral to be carried out. There are several types of marriages, one of which is called mut'ah marriage or known as contract marriage. In Islamic hukum at the beginning of its spread mut'ah marriage was still allowed due to several factors, however, the law has been abolished and mut'ah marriage is forbidden. However, in society, especially Indonesia, the practice of mut'ah marriage is still common. In this study using qualitative research methods, where the approach in this method is carried out, namely library materials studied in the form of secondary data, this research can be said to be library research. And the data sources used are primary and secondary data. Thus, from the results of research on mut'ah marriage, it was found that in Islam contract marriage has been abolished and in response to this, the applicable law in Indonesia also prohibits the practice of contract marriage because it is not in accordance with the principles or legal foundations of the Indonesian state.

Keywords: *Muslim Community, Mut'ah Marriage, Positive Law*

Abstrak

Pernikahan merupakan suatu permasalahan yang diatur secara rinci dalam hukum Islam, dikarenakan hal tersebut termasuk kedalam kategori yang sacral untuk

dilaksanakan. Ada beberapa macam pernikahan yang salah satunya dinamakan dengan istilah nikah mu'tah atau dikenal dengan nikah kontrak. Secara hukum Islam pada awal penyebarannya nikah mut'ah masih diperbolehkan karena beberapa faktor, namun demikian hukum tersebut sudah dihapus dan diharamkannya nikah mut'ah. Akan tetapi dalam masyarakat khususnya Indonesia praktik nikah mut'ah masih sering terjadi. Pada penelitian kali ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mana pendekatan dalam metode ini dilakukan yaitu bahan pustaka dikaji yang berupa data sekunder, penelitian ini bisa dikatakan dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Dengan demikian dari hasil penelitian mengenai nikah mut'ah terhasilah bahwasanya dalam Islam pernikahan kontrak sudah ditiadakan dan menyikapi hal tersebut undang-undang yang berlaku di Indonesia juga melarang terjadinya praktik kawin kontrak karena tidak sesuainya dengan asas atau landasan hukum negara Indonesia.

Kata Kunci: *Masyarakat Muslim, Nikah Mut'ah, Hukum Positif*

Pendahuluan

Tatkala bertemunya dua insan dalam akad yang halal yang disebut dengan pernikahan, bersanding di pelaminan yang diimpikan, mengapai hal yang sama-sama diinginkan, untuk menuju suatu pernikahan yang utuh dan bahagia merupakan suatu masa yang indah dalam siklus kehidupan¹. Hal itu dikarenakan sejatinya ketika dua manusia yang bersatu tidak lain dan tidak bukan hal yang diinginkan adalah kehidupan dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah².

Bersatunya dua insan dalam sebuah ikatan yang halal disebut dengan istilah pernikahan. Kata nikah, bersumber dari lafal al-Qur'an yang menjadi kata baku dalam suatu istilah perkawinan yang memiliki kandungan konsekuensi hukum antara suami danistrinya. Pernikahan merupakan suatu bentuk peristiwa kehidupan manusia dan legalitas mengenai terciptanya nikah yang Islami, terurai secara sistematis dalam al-Qur'an dan Hadits³. A. Rasdiyanah menjelaskan bahwasanya pernikahan bisa dikatakan sebagai bentuk wadah yang halal yang menjadi akomodasi pandangan Islam mengenai jatuh cinta. Abustani Ilyas mendefinisikan bahwasanya pernikahan yang disyariatkan kepada manusia

¹Muhammad Alwi Al-Maliki and Asep Saepuin Juhar, "Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference Di Indonesia," *Jurnal Indo-Islamika* 2, no. 10 (2020): 112.

²Sinta Rahmatin Fadilah and Umu Nisa Ristiani, "Interpretasi Hadis-Hadis Tentang Nikah Mut'ah (Kajian Tematik)," *TAJIDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 2, no. 19 (2021): 244.

³Asmal May, "Kontroversi Status Hukum Nikah Mut'ah (Analisis Terhadap Pendapat Para Ulama)," *Ay-Syir'ab : Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2012, 187.

merupakan suatu bentuk penghormatan yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lain berdasarkan martabat nalurinya⁴.

Islam didalam sejarahnya ada dua macam pernikahan, yang pertama disebut dengan istilah nikah pernikahan da’im atau pernikahan permanen dan nikah mut’ah atau nikah kontrak yaitu nikah yang dibatasi oleh waktu tertentu atas keberlangsungannya. Perbedaan yang cukup mendasar mengenai nikah mut’ah dan nikah da’im adalah terletak pada tenggang waktu atau jangka waktu perpisahan. Nikah da’im hanya bisa terputus kapanpun yang disebabkan oleh perceraian atau kematian namun nikah mut’ah dapat berakhir sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjiannya sebelum melakukan pernikahan tersebut dan juga dalam pernikahan permanen pihak istri mau tidak mau harus menerima lelaki yang menikahinya sebagai kepala rumah tangga sedangkan di dalam nikah mut’ah segala sesuatu tergantung mengenai keputusan mereka bersama, dan di dalam nikah permanen suami dan istri baik dalam keadaan suka atau tidaknya akan saling berhak menerima warisan secara timbal balik, berbeda halnya dengan nikah mut’ah yang tidak ada ketentuan warisan pada kedua belah pihak yang melaksanakannya. Dengan demikian semua golongan ulama’ sepakat mengenai keabsahan nikah dai’im dan berbeda dengan keabsahan nikah mut’ah masih terus menjadi perdebatan dan di perselisihkan dan hanya ulama’ dari golongan syi’ahlah yang membolehkannya.⁵ Mengenai nikah mut’ah para ulama Sunni memandangnya sebagai salah satu bentuk nikah yang diharamkan, hal tersebut berlandasan pada al-Qur’an Hadis sahih dan akal. Keharamannya juga ditegaskan oleh adis Rasul dengan kalimat “sampai hari kiamat”. Hal tersebut juga diharamkan oleh sahabat Umar ibn Khattāb, dengan ungkapannya yang mengatakan “dua mut’ah yang dahulu dihalalkan di zaman Rasulullah Saw, sekarang aku haramkan dan pelakunya akan dihukum, keduanya adalah Mut’ah wanita dan Mut’ah haji”⁶.

Banyak ulama yang menolak kehadiran nikah mut’ah di masa kini hal tersebut dikarenakan sebagai bentuk perzinaan terselubung meskipun nikah mut’ah pernah menjadi model alternatif pernikahan di awal Islam. Di antaranya Al-Khattaby berpendapat bahwa keharaman nikah mut’ah sudah termasuk

⁴Muhammad Anis Malik, “Wawasan Hadis Tentang Nikah Mut’ah,” *Jurnal Al-Maiyyah* 2 (2015): 286.

⁵Isnawati Rais, “Praktik Perkawinan Mut’ah Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan,” *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 1 (2014): 97–103.

⁶Liky Faizal and Abd Qohar, “Status Hukum Nikah Mut’ah Dalam Perspektif Mahmud Saltut Dan Kontribusinya Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga Di Indonesia,” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 09 (2021): 159.

dalam *ijma'* ulama', kecuali golongan Syi'ah Imamiyah. Sementara goloongan besar dalam syi'ah seperti Syi'ah Zaidiyah setuju akan pelarangannya. Didalam kaidah syi'ah juga disebutkan "apabila ada permasalahan yang diperselisihkan dan tidak adanya dasar yang sah sebagai rujukan kecuali harus bersumber dari riwayat Ali". Dan dalam hal ini ditemukan riwayat dari sayyidina Ali yang sah yang mengatakan bahwa perkara nikah mut'ah sudah dihapuskan.⁷ Bahkan juga beberapa sahabat dan tabi'in yang awalnya masih membolehkan nikah mut'ah akhirnya merubah pendirianya juga dengan melarang hal tersebut di antaranya adalah Ibnu Abbas dan Ibnu Juraij dengan mencabut pendapat mereka yang awalnya membolehkan kemudian melarang hal tersebut. Akan tetapi sebagian ulama seperti kalangan ulama' syi'ah yang khususnya aliran syi'ah Imamiyah masih memandang kawin kontrak menjadi solusi untuk menghambat laju perzinaan yang kian mengkhawatirkan. Maka dengan demikian persoalan nikah mut'ah dikalangan para ulama' masih menjadi hal yang kontroversial. Mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan maka agama Islam sebagai agama yang universal telah mengatur dengan baik permasalahan tersebut. Namun nikah mut'ah sebagai praktek perkawinan dalam kehidupan bermasyarakat sekarang ini masih diberlakukannya yang khususnya terjadi di negara Indonesia.⁸

Penelitian kali ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mana dalam metode ini dilakukan penekatan dengan cara bahan pustaka yang berupakan bahan sekunder di kaji, dan juga hal ini bisa juga disebut penelitian kepustakaan (library research).⁹ Analisis sumber bacaan dilakukan sebagai bentuk penelitian kepustakaan dan hasil bacaan bersumber dari literatur bahan pustaka. Dan adapun penulisan ini menggunakan dua jenis data yang berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang di peroleh dari undang-undang dasar dan dipadukan dengan al-Qur'an dan Hadits dan sedangkan data sekunder merupakan data yang didapat melalui literature yang ada kaitannya dengan kajian pembahasan.

Hasil dan Pembahasan

A. Historisitas Nikah Mut'ah

Dalam jahiliyah kawin mut'ah atau kontrak menjadi hal yang lumrah dan sebagai bentuk tradisi kehidupan mereka, tradisi ini di maksudkan untuk

⁷Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqh Al Islamiy Wa Adilatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 69–70.

⁸Muhammad Saleh Ridwan, "Perkawinan Mut'ah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional," *Jurnal Al-Qadâ' 1* (2014): 37.

⁹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetr* (Bogor: Ghalia Indonesia, n.d.), 9.

melindungi kaum perempuan di lingkungan suku mereka, sehingga untuk memuluskan penyebaran agama Islam oleh Rasulullah S.A.W. hal tersebut dibolehkan pada keadaan atau saat-saat tertentu saja, contohnya ketika dalam keadaan perang atau melakukan perjalanan jauh. Dalam kondisi demikian tersebut maka perlu adanya di perbolehkan nikah mut'ah, karena betul-betul dalam keadaan perang yang peperangan tersebut membutuhkan waktu yang lama. Sebelum syariat Islam ditetapkan secara lengkap pada masa awal pembentukan ajaran Islam kawin kontrak diperkenalkan. Alasan mengapa diperkenalkan karena masa tersebut menjadi masa transisi dari Jahiliyah kepada Islam bagi orang-orang yang baru memeluk Islam. Perzinahan merupakan hal yang sangat wajar dimasa-masa jahiliyah dan perilaku tersebut tidak dianggap sebagai bentuk dosa.

Disaat keimanan ummat Islam sudah semakin pada masa transisi tersebut baru diharamkannya nikah mut'ah. Akan tetapi sebelum dilarangnya nikah mut'ah secara permanen, tercatat perubahan hukum terjadi beberapa kali mengenai hal tersebut. Pertama kali dilarang terjadi pada saat perang Khaybar kemudian dibolehkan secara terbatas pada waktu penaklukan Mekah (Fath Makkah/Perang Awthas) dan setelah itu dilarang untuk selamanya

Mengenai proses naskh mansukh hukum dari pada nikah mut'ah ini bisa kita jadikan pelajaran bahwasanya demi berjalannya syari'at yang ditetapkan terutama yang menyangkut mengenai masalah larangan maka agama Islam sangat memperhatikan kesiapan umatnya supaya syari'at itu bisa dilaksanakan dengan bener. Dikarenakan da'wah Islam pada masa itu berada dalam masa transisi atau perpindahan dari budaya jahiliyah kaum kafir yang permisif menuju peradaban Islam yang memiliki aturan berakhlakul karimah serta beradab.

B. Nikah Mut'ah

1. Pengertian Nikah Mut'ah

Mut'ah berasal dari kata *mata'a-yamta'u* yang artinya membawa suatu barang, mut'ah juga bisa berarti barang yang menyenangkan yang terambil dari kata *istimta'*, yang artinya bersenang-senang, benda yang digunakan dengan senang hati atau kesedapan¹⁰. Manzur mengatakan didalam kamus Lisan al-Arab, bahwasanya mut'ah merupakan suatu peristiwa untuk bersenang-senang dengan perempuan, akan tetapi kamu tidak menginginkannya untuk terus bersamamu¹¹. Adapun di kalangan para ahli fiqh (fuqaha') nikah mut'ah juga di sebut dengan

¹⁰Aly Al Hamidy, *Islam Dan Perkawinan* (Bandung: PT Al Ma'arif, n.d.), 46.

¹¹Bin Muhammad Mukarran, *Lisan Al-'Arab* (Jakarta: Bairut: Dar Sadir, n.d.), 326.

istilah nikah muaqqad atau kawin sementara waktu atau nikah incita' atau pernikahan yang terputus. Ibnu Qudamah mendefinisikan nikah mut'ah sebagai bentuk adanya seseorang yang mengawini wanita (dengan terikat) hanya untuk waktu yang tertentu saja: missal kana da wali yang mengatakan “*saya mengawini engkau dengan putriku selama sebulan, atau setahun, atau sampai habis musim ini atau sampai berakhir musim hajji ini atau dalam bentuk ucapan lainnya yang mengandung rentan waktu tertentu*”. Ibnu Hajar al-‘Asqalaniy mendefinisikan nikah Mut'ah adalah pernikahan seseorang yang berbatas waktu tertentu, dan apabila batas itu telah berakhir maka keduanya pun berpisah,¹² nikah mut'ah juga didefinisikan oleh syaikh Muhammad Ali al-Šabani sebagai bentuk disewanya seorang wanita oleh laki-laki dengan memberikannya mahar atas kesepakatan bersama sampai waktu yang telah ditentukan dan apabila waktu tersebut telah habis maka wanita itu ditinggalkan hal itu di sebabkan karena laki-laki yang mengawini wanita tersebut hanya untuk jangka waktu tertentu saja seperti hanya sehari, seminggu atau sebulan yang hal tersebut sesuai dengan perjanjian mereka.¹³ Sayyid Sabiq juga menjelaskan bahwa nikah mut'ah tersebut adalah adanya laki-laki yang menikahi perempuan selama sehari, seminggu, ataupun sebulan. Dan di namakan nikah mut'ah karena mengambil manfaat serta merasa cukup dengan melangsungkan perkawinan dan bersenang-senang sampai kepada waktu yang telah di tentukan.¹⁴ Sedangkan menurut istilah nikah mut'ah merupakan hubungan perkawinan seorang laki-laki dan perempuan yang bersifat sementara dan diikat melalui akad nikah yang didalamnya memiliki batas waktu tertentu sesuai perjanjian dan mahar pernikahan tersebut¹⁵.

Dalam Al-Qur'an sebanyak 71 kali kata mut'ah terulang-ulang dan hal tersebut berada dalam surat yang berbeda-beda¹⁶. Nikah mut'ah merupakan pernikahan yang bersifat hanya sementara, hal tersebut dikarenakan berbentuk semacam kontrak dan memiliki sebuah imbalan jasa yang atau *al-ajr* dan

¹²Karlina, “Nikah Mut'ah Dalam Perspektif Hadis (Studi Komparatif Antara Ibn Hajar Al-‘Asqalaniy Dalam Kitab *Fath Al-Bārī* Dan Muhammad Baqīr Al-Majlisi Dalam Kitab *Mir'atul 'Uqūl Fī Syarḥ Akhbārī Ar-Rasūl*),” *Jurnal Holistic Al Hadis*, no. 8 (2018): 224.

¹³Muhammad 'Ubaid Abu Zaid, *Maka Nat Al-Mar'ah Fi Al-Islam* (Mesir: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1979), 179.

¹⁴Muhammad Saleh Ridwan, “Perkawinan Mut'ah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional,” *Jurnal Al-Qaduu* 1 (2014): 38–39.

¹⁵M Ali Rusdi, “Status Hukum Perkawinan Kontroversial Di Indonesia (Telaah Terhadap Nikah Sirr, Usia Dini Dan Mut'ah),” *Jurnal Al Adl* 1 (2016): 48.

¹⁶Muhammad Ali, “Hukum Nikah Mut'ah Dan Hubungannya Dengan Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Keluarga Sakinah Model Kementerian Agama),” *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2016, 31–41.

apabila waktu atau masa tersebut telah usai dari apa yang telah disepakati, maka terputuslah hubungan pernikahan keduanya. Dengan sebab demikianlah nikah mut'ah dinamakan dengan nikah yang terputus oleh waktu yang tertentu, dikatakan mut'ah juga karena laki-laki dalam pernikahan dapat menikmati pasangannya sampai waktu yang telah ditetapkan. Nikah mut'ah juga diartikan sebagai hubungan seorang laki-laki yang menikahi perempuan dengan batas waktu tertentu serta mahar yang tertentu juga, baik sesuai dengan kesepakatan perjanjian atau dalam jangka waktu yang lama¹⁷. Dan kawin kontrak atau nikah mut'ah ini dilakukan semata-mata hanya sebagai pelampiasan hawa nafsu atau bersenang-senang dalam sesaat.

Maka dengan demikian, kawin kontrak atau nikah mut'ah bisa di artikan apabila adanya ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan yang mereka sepakati untuk suatu masa tertentu. Sebelum syari'at Islam mapan pernikahan semacam ini dahulu pernah diperbolehkan Rasulullah Saw. Akan tetapi diperbolehkanya nikah mut'ah tersebutpun hanya dalam keadaan peperangan atau sedang dalam perjalanan yang jauh, kemudian hal tersebut dilarang dan diharamkan untuk selamanya¹⁸.

2. Landasan Hukum Adanya Nikah Mut'ah

Segala sesuatu dalam agama Islam memiliki landasan dan acuan mengapa hal tersebut dilakukan, landasan itulah yang menjadi sumber hukum halal haram, baik buruk maupun boleh tidaknya suatu perkara dilakukan oleh setiap muslim¹⁹. Yang pada dasarnya segala perkara itu boleh dilakukan sampai ada hal yang mengharamkannya atau memang sudah jelas diharamkan didalam Al-Qur'an maupun Hadits nabi yang menjadi sumber acuan daripada hukum Islam.

Beberapa sumber dalil baik itu dari Al-Qur'an dan Hadits nabi yang membahas langsung mengenai nikah mut'ah, diantaranya:

a. Dalil Al-Quran

Terdapat dalam Al-Qur'an surat al-Ma'arij ayat 29-31:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفْظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَانُهُمْ
فَإِنَّهُمْ عَيْرٌ مَلُوْمِينَ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَلَهُ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

¹⁷Ahmad Ali and Akbar, *Nikah Mut'ah Di Mata Hamka* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2018).

¹⁸Faizal and Qohar, "Status Hukum Nikah Mut'ah Dalam Perspektif Mahmud Saltut Dan Kontribusinya Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga Di Indonesia," 160.

¹⁹Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafik Offset, 2022), 19.

Artinya: "Dan orang-orang yang memelihara kemaluan mereka (29). Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela (30). Barangsiapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas (31)".

Pada surah An-Nisa ayat 24:

وَالْمُحْسَنُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكُتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَبَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذِلِّكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِاِمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ
مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَأُجُورُهُنَّ فَرِيضَةٌ وَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا حَكِيمًا

Artinya: "Dan (diharamkan juga atas kalian untuk menikahi) perempuan-perempuan yang telah bersuami, kecuali perempuan yang menjadi budak kalian. (Ini adalah) ketetapan dari Allah atas kalian. Dan dihalalkan bagi kalian perempuan-perempuan selain yang telah disebutkan tadi dengan memberikan harta kalian untuk menikahi mereka dan tidak untuk berzina. Maka karena kalian menikmati mereka, berikanlah mahar kepada mereka, dan hal itu adalah kewajiban kalian. Dan tidak mengapa apabila kalian telah saling rela sesudah terjadinya kesepakatan. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana".

Ulama madzhab Syi'ah berpendapat bahwa penggalan ayat dalam surat an-Nisa ayat 24 merujuk kepada nikah mut'ah, yaitu akad nikah untuk masa-masa tertentu dan syarat-syarat tertentu²⁰.

b. Hadits-hadits Nabi Muhammad S.A.W

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengatakan:

عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَبَيَّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي
الْاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ
كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخْلِ سَيِّلَهُ وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا

"Dari Rabi` bin Sabrah, dari ayahnya Radhiyallahu 'anhu, bahwasanya ia bersama Rasulullah Shallallahu 'alaibi wa sallam, lalu beliau bersabda: 'Wahai, sekalian

²⁰M Quraish Syihab, *Perempuan* (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 209.

manusia. Sebelumnya aku telah mengizinkan kalian melakukan mut'ah dengan wanita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkannya hingga hari Kiamat. Barangsiapa yang mempunyai sesuatu pada mereka, maka biarkanlah! Jangan ambil sedikitpun dari apa yang telah diberikan”

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَجُلٌ مُّسْلِمٌ لَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أَوْ طَاسَ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا

“Dari Salamah bin Akwa` Radhiyallahu `anhu, ia berkata: “Rasulullah Shallallahu `alaihi wa sallam telah memberikan keringanan dalam mut'ah selama tiga hari pada masa perang Anwthas (juga dikenal dengan perang Hunain), kemudian beliau melarang kami”

Dengan adanya landasan atau dalil yang mengatur ummat Islam dalam melakukan aktivitas sehari-harinya. Maka dengan demikian hendaknya sebagai ummat Islam perlu memikirkan sesuatu sebelum bertindak, hal itu dikarenakan sudah ada sebab dan akibat apabila kita melakukan sesuatu.

3. Fenomena Kawin Kontrak di Indonesia

Permasalahan mengenai Fenomena kawin kontrak ternyata tersebar di beberapa daerah di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa baik Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Di Jawa Barat kawin kontrak dapat dijumpai di daerah Puncak Bogor, yang keberadaannya diteliti oleh Siti Sarah Maripah dengan judul Fenomena kawin Kontrak di puncak Bogor. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwasanya kawin kontrak yang terjadi di wilayah Bogor Jawa Barat tersebut di aplikasikan oleh para turis Timur Tengah, hal tersebut mereka lakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hasrat biologis mereka dan para wanita yang dijadikan istri yang berasal dari warga lokal melakukan hal tersebut dikarenakan kebutuhan ekonomi yang mendesaknya²¹.

Kawin kontrak juga terjadi pada daerah Jawa Timur yang berlokasi di Desa Kalisa, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Hal tersebut dijelaskan oleh seorang Antropologi yang berasal dari Universitas Airlangga yang bernama Sri Endah Kanasih. Dijelaskan bahwa fenomena kawin kontrak yang terjadi sudah membudidaya sehingga Kalisat dikenal dengan sebutan desa kawin siri atau kawin kontrak. Kawin kontrak tersebut dilakukan oleh wanita yang berada pada desa setempat, baik hal tersebut dilakukan dengan masyarakat sekitar dari desa

²¹Siti Maripah Sarah, “Penomena Kawin Kontrak Di Kawasan Puncak Bogor,” *Jurnal Sosieitas* 2 (2016): 9.

tetangga atau luar daerah dan bahkan dengan warga arab. Adapun motif utama yang menjadi landasan dilakukannya hal tersebut karena faktor ekonomi. Di desa tersebut perkawinan nikah kontrak mudah dilakukan karena adanya jaringan yang menjadi pemasok atau agen yang bertugas mencari wanita.²²

Kawin kontrak atau nikah mut'ah ini telah melecehkan harkat dan martabat perempuan, hal ini setidaknya dapat di lihat dari beberapa sisi yang menjadi alasan nikah tersebut melecehkan perempuan yaitu: pertama perkawinan tersebut di lakukan di bawah tangan atau tidak tercatat di kantor urusan agama (KUA). Dengan demikian pada dasarnya secara hukum perkawinan itu di anggap tidak ada sehingga tidak terjadi hubungan hukum antara suami dan istri, kedua dalam kehidupan bersama selama perkawinan itu lazimnya perempuan hanya sebagai pemuas nafsu, tidak ada pembagian tanggung jawab dan lain sebagainya seperti dalam perkawinan biasa, ketiga bila masa kontrak habis maka perempuan akan di tinggalkan begitu saja tanpa mempedulikan keadaannya.²³

Dengan demikian maka setelah terjadinya nikah mut'ah maka dampak yang paling besar akan diterima oleh pihak perempuan, dampak-dampak tersebut adalah:

a. Dampak Sosial

Sama halnya dengan orang lain yang melakukan pernikahan normal. Maka sang istri yang melakukan nikah kontrak juga melangsgungkan kehidupannya ditengah-tengah lingkungan masyarakat, hal itu dikarenakan mereka membutuhkan hubungan komunikasi dengan orang lain juga, sebab sebagai mahkluk sosial para istri tersebut juga butuh untuk terus bersosialisasi²⁴. Secara umum interaksi istri kontrak dengan keluarga dan tetangga (masyarakat sekitar) masih berjalan dengan baik, karena masih memenuhi adanya syarat interaksi sosial yaitu adanya komunikasi dengan keluarga maupun masyarakat sekitar. Tetapi perubahannya adalah intensitas interaksi yang cenderung berkurang. Pasalnya setelah menikah, istri kontrak ikut suaminya pindah di tempat yang jauh dari tempat tinggal asal, sehingga keadaan ini mempengaruhi pertemuan dan komunikasi istri kontrak dengan keluarga maupun tetangganya dahulu.

²²Ayun Nawati, "Fenomena Kawin Kontrak Dalam Perspektif Gender Di Kabupaten Jepara," *Jurnal Ijtima'iyah* 2 (2018): 22.

²³Rais, "Praktik Perkawinan Mut'ah Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan," 100.

²⁴Basrowi, *Pengantar Sosiologi* (Bogor: Ghalia Indonesia, n.d.), 138–39.

b. Dampak Psikolog

Secara psikologis perkawinan yang dilakukakan wanita lokal dengan warga asing ternyata memberikan pengalaman dan dampak tersendiri. Hal ini dapat dianalisis dari keadaan sebelum dan sesudah menikah. Disatu sisi mereka mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan karena telah meninggalkan status sebelumnya. Dan setelah menikah dengan warga asing tersebut mereka merasa lebih tenang karena ada yang menampinginya²⁵. Akan tetapi hal tersebut tidak akan berlangsung lama dan akan kembali seperti keadaan sebelum menikah dan bahkan lebih berat situasi yang akan dihadapi setelah habisnya kontrak nikah.

c. Dampak Ekonomi

Masalah perekonomian merupakan salah satu penyebab krusial yang mengakibatkan terjadinya nikah kontrak. Adanya janji pemenuhan kebutuhan dan pemberian uang setiap bulan dengan jumlah tertentu berdasarkan kesepakatan membuat mereka hidup bersama menjalani rumah tangga berdasarkan pada perjanjian²⁶. Dampak positif yang diterima dari hasil perkawinan tersebut yaitu mereka mendapat keuntungan secara ekonomi meskipun tidak semua merasakan nikmat yang dijanjikan secara penuh.

Dari permasalahan tersebut adanya nikah mut'ah atau kawin kontrak karena beberapa faktor yang mengakibatkan dan menjadi pendukung terealisasinya pernikahan tersebut. Namun walau demikian dalam negara kita hal tersebut tidak dibenarkan karena bertentangan dengan undang-undang yang ada, walaupun dikalangan beberapa daerah masyarakat hal tersebut sudah menjadi biasa saja.

4. Nikah Mut'ah Dalam Pandangan Hukum Positif

Negara Indonesia merupakan salah satu negara muslim dengan penduduk yang mayoritas menganut agama Islam di dunia.²⁷ Walaupun demikian dalam negara Indonesia banyak terjadi praktik prostitusi yang dilakukan hanya untuk memenuhi hasrat biologis. Laki-laki seolah membayar wanita tanpa mengindahkan peraturan agama dan hukum serta mengabaikan terhadap perlindungan wanita dan anak²⁸. Banyak perempuan yang terlibat dalam pernikahan mut'ah karena

²⁵Nawati, “Fenomena Kawin Kontrak Dalam Perspektif Gender Di Kabupaten Jepara,” 104.

²⁶Juhaeri Tahir et al., “Faktor-Faktor Penyebab Nikah Sirri Di Sulawesi Barat,” *Jurnal Diskursus Islam* 2 (2017): 83-99.

²⁷Nur Khamidiyah and Hertina Hertina, “Itsbat Nikah Pada Pernikahan Sirri Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Maqasid As-Syari’Ah,” *Journal of Indonesian Comparative of Law* 3, no. 1 (2020): 2.

²⁸Mulyanti Cermi and Sari Tias Febtiana, “Interpretasi Kontekstual Hadis Nikah Mut’ah: Studi

persoalan ekonomi. Mereka menganggap bahwa dengan mereka melakukan pernikahan tersebut, mereka akan mendapatkan penghasilan untuk menunjang kebutuhan ekonomi mereka. Dan mereka menganggap bahwa pernikahan mut'ah di anggap lebih baik dari pada melakukan perzinaan karena pernikahan menghalakan hubungan suami istri²⁹. Eksistensi nikah mut'ah yang bertujuan untuk memenuhi hasrat biologis saja, selain itu bertentangan dengan tujuan pernikahan yang sebenarnya, itu juga bertentangan dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabi S.A.W. Bahwa pernikahan yang sebenarnya itu untuk membangun keluarga yang sakinhah dengan cinta dan kasih sayang, mendapatkan keturunan dengan harapan menjadi generasi yang baik di masa depan. Bukan hanya itu, pernikahan merupakan sarana untuk pemenuhan biologis secara legal dan terhormat.

Dalam hal ini tidak terdapat perundang-undangan khusus yang mengatur tentang nikah mu'tah, walau demikian terdapat beberapa indikasi yang menunjukkan larangan nikah mu'tah terjadi, walaupun tidak secara eksplisit dijelaskan. Dalam bukunya yang berjudul Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia Jiah Mubarok menyebutkan beberapa aturan yang mengindikasikan larangan nikah mu'tah tersebut. yaitu dalam pasal 1 UU Nomor Tahun 1974 ditetapkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan di dalam Kompilasi Hukum Islam di jelaskan bahwa pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan qalidza untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu bentuk ibadah.³⁰ Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam juga ditetapkan bahwa perkawinan adalah akad yang kuat atau mīṣāqan galīzān. Jika dicermati, nikah mu'tah bertentangan dengan prinsip utama perkawinan yang diatur oleh UU, sebab nikah mu'tah sejak awal diniatkan hanya untuk batas waktu tertentu, sedangkan UU menyatakan bahwa perkawinan dimaksudkan untuk dijaga keutuhannya selamanya³¹

Senada dengan hal tersebut mengenai nikah mut'ah atau yang biasa dikenal dengan istilah kawin kontrak dalam hal ini setidak-tidaknya dapat dikutip empat aturan perundang-undangan yang berlaku secara legal positif di Indonesia sebagai berikut:

Kasus Kawin Kontrak Di Indonesia,” *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2020, 382.

²⁹Shafra, “Nikah Kontrak Menurut Hukum Islam Dan Realitas Di Indonesia,” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 1 (2010): 15–27.

³⁰Fauzan Ghafur, Fazari Zul Hasmi Kanggas, and Setiawan Bin Lahuri, “Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia,” *Syari'ah: Jurnal Of Comparative Of Syari'ah Law* 3, no. 2 (2020): 223.

³¹Jiah Mubarok, *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2015), 135.

1. Pancasila, terutama sila yang pertama, yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa" serta pancasila kedua yang berbunyi "Kemanusiaan yang adil dan beradab"
2. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, pada bab 31 yang menyangkut masalah agama, pada Pasal 29 ayat 1 dan 2
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan yang menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah suatu bentuk ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
4. Pasal dua dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan "Perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galisan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan suatu yang bentuk ibadah". Juga Pasal 3 yang menegaskan, "Perkawinan tersebut bertujuan agar terwujudnya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah"³².

Maka berlandasan dengan empat hal yang tercantum di atas, demi terwujudnya suatu keluarga yang sejahtera dan harmonis maka dengan demikian semakin jelas arah dan kebijakan dengan dibuatnya aturan undang-undang oleh otoriter pemerintah yang berasngkutan supaya tercapainya tujuan guna untuk memberikan perlindungan bagi semua rakyat Indonesia.

Senada dengan hal tersebut Majelis Ulama' Indonesia (MUI) dalam hal ini memberikan pandangannya mengenai permasalahan nikah wisata (nikah mut'ah), hal tersebut tertuang dan di tegaskan di dalam fatwa MUI No. 02/MUNAS/2010. Majelis Ulama' Indonesia dalam hal ini mengharamkan terjadinya nikah mut'ah dengan landasan Q.S Al-Mu'minun ayat 5-6 yang menjelaskan di dalam ayat tersebut bahwa berjima' hanya boleh di lakukan atas wanita yang berposisi sebagai istri atau budak, sedangkan Majelis Ulama' Indonesia berpendapat bahwasanya wanita yang di nikahi dengan jalan mut'ah tidak dapat di samakan dengan istri atau budak tersebut, hal itu di karenakan akad yang terjadi dalam pernikahan mut'ah berbeda dengan akad nikah³³. Fatwa MUI tentang hukum nikah mut'ah juga didasarkan pada pertimbangan sosiologis, di antaranya adalah mulai maraknya nikah mut'ah yang dilakukan oleh sebagian umat Islam Indonesia, terutama kalangan pemuda yang hidup di kota besar. Hal tersebut mulai menimbulkan keprihatinan dan keresahan berbagai kalangan, seperti orang tua, ulama, pendidik,

³²A. Dzarrin Al-Hamidy, "Nikah Mut'ah Dalam Sorotan Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal AL-Qanun*, n.d., 229.

³³Yuliana Jamaludin, "Nikah Mut'ah Perspektif Tafsir Nuzuli Al Jabiri," *AL-WAJID: JURNAL ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR* 1 (2020): 3-4.

dan umat Islam Indonesia pada umumnya. Selain itu, mayoritas umat Islam Indonesia adalah penganut paham Sunni yang menolak nikah mut'ah

Jikalau nikah mut'ah di bolehkan di Indonesia maka setidaknya ada dua opsi atau hal dalam menyikapi hal tersebut agar permasalahan nikah kontrak masuk dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang masalah perkawinan. dua opsi tersebut adalah:

1. Apabila kawin mut'ah harus terpaksa di legalkan maka ada dua kemungkinan yang harus di tempuh.
 - a. Bila perkawinan kontrak atau nikah mut'ah antara sesama warga negara Indonesia, maka di samping berlakunya hukum seperti di sebut dalam pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, pasal tersebut perlu di tambah sebagai pasal tersendiri, di sisipkan katakanlah dengan pasal 7 a yang bunyinya memuat persyaratan yang kuat dan ketat, situasi darurat dan atau keadaan yang memaksa, dan harus ada izin dari pengadilan. Di samping itu juga harus di atur dalam pasal tersendiri sanksi hukum terhadap pelanggaran dari aturan tersebut.
 - b. Bila perkawinan kontrak atau nikah mut'ah itu, antara warga Indonesia dan warga negara asing dilakukan di Indonesia, maka di samping berlaku hukum sebagimana di atur pada pasal 6 dan 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 seperti pada angka (1) di atas, juga pasal 57 sampai dengan 62 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, di tambah atau di sisipkan pasal tersendiri, katakanlah pasal 62 a yang isinya memuat juga persyaratan yang ketat, situasi darurat atau keadaan yang memaksa, dan harus atau izin pengadilan, di samping itu juga di atur dalam pasal tersendiri yang memuat sanksi hukum terhadap pelanggaran atau aturan tersendiri.
2. Apabila nikah mut'ah tidak boleh berlaku atau hal tersebut terlarang maka kita tidak hanya mencukupkan dengan fatwa Majelis Ulama' Indonesia (MUI) saja yang notabenenya hukum yang di keluarkan tidak memiliki daya paksa atau kekuatan hukum yang mengikat akan tetapi nikah mut'ah harus di atur dalam pasal-pasal tersendiri di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan harus di tambah dengan pasal-pasal yang mengatur pelaksanaan dan sanksi hukum baik pelaku, pelaksanaan, turut berbuat atau membiarkan, mendiamkan dan menutupi praktek nikah mut'ah atau diatur tersendiri dalam peraturan pemerintah atau peraturan menteri.³⁴

³⁴Jihad Khufaya, "Pengaruh Politik Dalam Pelarangan Kawin Mut'ah Di Indonesia," *Digital Library Uin Sunan Gunung Djati*, 2022, 13.

Dalam sebuah teori disebutkan bahwa suatu negara baru bisa dikatakan mempunyai stabilitas yang kuat apabila negara tersebut tertunjang dengan adanya keluarga yang kuat. Namun walaupun demikian hal tersebut tidak akan mudah terwujud jika lau pondasi dalam kekeluargaananya dibangun dengan bentuk perkawinan semisal nikah mut'ah tersebut. Oleh sebab itu dalam hal ini hendaknya pemerintah mengambil langkah yang tegas untuk para pelaku nikah mut'ah, oknum-oknum dari instansi pemerintah atau di luar instansi pemerintah tersebut yang terlibat untuk terjadinya nikah mut'ah.

Penutup

Dalam hukum Islam dikenal ada dua jenis pernikahan, yaitu nikah da'im (berkelanjutan) dan nikah mut'ah (hanya sementara). Dan hukum Islam secara jelas sudah melarang yang namanya nikah mut'ah yang mana penyebaran agama Islam pada awalnya diperbolehkan, nikah mut'ah pun juga diperbolehkan hanya dalam keadaan tertentu saja seperti peperangan yang sering terjadi pada zaman dahulu dan juga ketika melakukan perjalanan jauh atau dalam keadaan *safar*, namun hukum itu di *Mansukh* (dihapus) dan menjadi haram. Kemudian Indonesia yang menganut hukum yang berlandasan Undang-Undang Dasar dan hukum Islamnya terambil dari pada rumusan Al-Qur'an maupun hadits juga dengan demikian melarang adanya kawin kontrak atau yang disebut dengan nikah mut'ah karena hal tersebut bertentangan dengan landasan dasar negara Indonesia

Daftar Pustaka

- Abu Zaid, Muhammad 'Ubaid. *Maka Nat Al-Mar'ah Fi Al-Islam*. Mesir: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1979.
- Al-Hamidy, A. Dzarrin. "Nikah Mut'ah Dalam Sorotan Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal AL-Qanun*, n.d.
- Al-Maliki, Muhammad Alwi, and Asep Saepuin Jahan. "Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference Di Indonesia." *Jurnal Indo-Islamika* 2, no. 10 (2020).
- Ali, Ahmad, and Akbar. *Nikah Mut'ah Di Mata Hamka*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2018.
- Ali, Muhammad. "Hukum Nikah Mut'ah Dan Hubungannya Dengan Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Keluarga Sakinah Model Kementerian Agama)." *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2016.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta:

- Sinar Grafik Offset, 2022.
- Az Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Basrowi. *Pengantar Sosiologi*. Bogor: Ghalia Indonesia, n.d.
- Cermi, Mulyanti, and Sari Tias Febtiana. "Interpretasi Kontekstual Hadis Nikah Mut'ah: Studi Kasus Kawin Kontrak Di Indonesia." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2020.
- Fadilah, Sinta Rahmatin, and Umu Nisa Ristiani. "Interpretasi Hadis-Hadis Tentang Nikah Mut'ah (Kajian Tematik)." *TAJID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 2, no. 19 (2021).
- Faizal, Liky, and Abd Qohar. "Status Hukum Nikah Mut'ah Dalam Perspektif Mahmud Saltut Dan Kontribusinya Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga Di Indonesia." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 09 (2021).
- Ghafur, Fauzan, Fazari Zul Hasmi Kanggas, and Setiawan Bin Lahuri. "Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia." *Syari'ah: Jurnal Of Comparative Of Syari'ah Law* 3, no. 2 (2020): 219–31.
- Hamidy, Aly Al. *Islam Dan Perkawinan*. Bandung: PT Al Ma'arif, n.d.
- Jamaludin, Yuliana. "Nikah Mut'ah Perspektif Tafsir Nuzuli Al Jabiri." *AL-WAJID: JURNAL ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR* 1 (2020).
- Karlina. "Nikah Mut'ah Dalam Perspektif Hadis (Studi Komparatif Antara Ibn Hajar Al-'Asqalāniy Dalam Kitab *Fath Al-Bārī* Dan Muhammad Baqīr Al-Majlisi Dalam Kitab *Mir'atul 'Uqūl Fī Syarḥ Akhbārī Ar-Rasūl*)." *Jurnal Holistic Al Hadis*, no. 8 (2018).
- Khamidiyah, Nur, and Hertina Hertina. "Itsbat Nikah Pada Pernikahan Sirri Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Maqasid As-Syari'Ah." *Journal of Indonesian Comparative of Law* 3, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.21111/jicl.v3i1.4510>.
- Khufaya, Jihad. "Pengaruh Politik Dalam Pelarangan Kawin Mut'ah Di Indonesia." *Digital Library Uin Sunan Gunung Djati*, 2022.
- Malik, Muhammad Anis. "Wawasan Hadis Tentang Nikah Mut'ah." *Jurnal Al-Maiyyah* 2 (2015).
- May, Asmal. "Kontroversi Status Hukum Nikah Mut'ah (Analisis Terhadap Pendapat Para Ulama)." *Asy-Syir'ah : Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2012.

- Mubarok, Jiah. *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Simbiosa Rekata Media, 2015.
- Mukarran, Bin Muhammad. *Lisan Al-'Arab*. Jakarta: Bairut: Dar Sadir, n.d.
- Nawati, Ayun. "Fenomena Kawin Kontrak Dalam Perspektif Gender Di Kabupaten Jepara." *Jurnal Ijtima'iya* 2 (2018).
- Rais, Isnawati. "Praktik Perkawinan Mut'ah Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 1 (2014).
- Ridwan, Muhammad Saleh. "Perkawinan Mut'ah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional." *Jurnal Al-Qadāu* 1 (2014).
- . "Perkawinan Mut'ah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional." *Jurnal Al-Qadāu* 1 (2014).
- Rusdi, M Ali. "Status Hukum Perkawinan Kontroversial Di Indonesia (Telaah Terhadap Nikah Sirr, Usia Dini Dan Mut'ah)." *Jurnal Al-Adl* 1 (2016).
- Sarah, Siti Maripah. "Penomena Kawin Kontrak Di Kawasan Puncak Bogor." *Jurnal Soseitas* 2 (2016).
- Shafra. "Nikah Kontrak Menurut Hukum Islam Dan Realitas Di Indonesia." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 1 (2010).
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetr*. Bogor: Ghalia Indonesia, n.d.
- Syihab, M Quraish. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- Tahir, Juhaeri, A Qadir Gassing, Ahmad Abu Bakar, and Kasjim Salendra. "Faktor-Faktor Penyebab Nikah Sirri Di Sulawesi Barat." *Jurnal Diskursus Islam* 2 (2017).